



PERATURAN  
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI  
ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA  
NOMOR: 09/ASPAPI/PO/2023

TENTANG  
PENGUNAAN, PRODUKSI, DAN DISTRIBUSI JASKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI  
PERKANTORAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa jasket adalah salah satu lambang Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia (ASPAPI), yang mencerminkan jati diri ASPAPI.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan mengenai Penggunaan, Produksi, dan Distribusi Jasket.
- Mengingat : 1. Akta Notaris Sri Purwanti, S.H., Nomor 01 tanggal 7 Oktober Tahun 2010 tentang Pendirian ASPAPI.
2. Peraturan ASPAPI, Nomor 05/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar ASPAPI;
3. Peraturan ASPAPI, Nomor 06/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASPAPI;
4. Keputusan Kongres ke IV ASPAPI, Nomor 07/TAP/KONGRESIV/ASPAPI/X/2022 tentang

Penetapan Ketua Umum ASPAPI Pusat Periode 2022-2026;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Nasional ASPAPI yang berlangsung tanggal 06 – 08 Agustus 2023 di Bandung;
  2. Hasil pembahasan dan pertimbangan Dewan Pakar ASPAPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTISI ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN, PRODUKSI, DAN DISTRIBUSI JASKET.

Pasal 1

- (1) Setiap Anggota ASPAPI harus memiliki Jasket ASPAPI.
- (2) Jasket ASPAPI digunakan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh ASPAPI atau ketika menghadiri undangan dari pihak lain.

Pasal 2

- (1) Jasket ASPAPI berwarna biru berlengan panjang, bertuliskan ASPAPI warna kuning tanpa logo di sebelah kiri atas di atas saku ber-ritsleting, dengan dua kancing di ujung lengan tanpa manset, menggunakan ritsleting depan, berkerah tunggal.
- (2) Desain Jasket ASPAPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari peraturan ini

Pasal 3

- (1) Jasket ASPAPI diproduksi oleh ASPAPI Pusat.
- (2) Produksi Jasket ASPAPI dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Jasket ASPAPI didistribusikan oleh ASPAPI Pusat.

- (2) Distribusi Jasket ASPAPI dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut:
- a. pemesanan langsung oleh Anggota ASPAPI.
  - b. pemesanan melalui ASPAPI wilayah.
  - c. pemesanan melalui *marketplace*.

Pasal 5

- (1) Harga Jasket ASPAPI ditetapkan oleh ASPAPI Pusat.
- (2) Harga Jasket ASPAPI yang ditetapkan tidak termasuk ongkos kirim.

Pasal 6

Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Anggota ASPAPI.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 08 Agustus 2023  
Sekretaris Jenderal



MULI. DARWIS



**BERITA ACARA  
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN  
PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI  
PERKANTORAN INDONESIA**

**TENTANG**

**JASKET ASPAPI**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Aula Hotel Travello Bandung telah dilaksanakan Pembahasan dan Penetapan Peraturan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia Tentang Jasket ASPAPI, yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus ASPAPI Pusat, dan Pengurus ASPAPI Wilayah, masing-masing bertanda tangan di bawah ini.

1. Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, SE., M.Pd.

1.



2. Prof. Dr. Suwatno, M.Si.

2.



3. Prof. Dr. H. Edi Suryadi M.Si.

3.




4. Prof. Dr. H. A. Sobandi., M.Si., M.Pd.

4.



5. Prof. Dr. Hj. Janah Sojanah. M.Si.

5.



6. Prof. Dr. Hj Nani Sutarni, M.Pd.

6.



7. Prof. Dr. Endang Supardi, M.Si.

7.



8. Prof. Dr. Cicilia Dyah Sulistyningrum  
Indrawati, M.Pd.

8.



9. Dhidik Apriyanto, SE., M.Si.

9.



10. Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., M.Si.

10.



11. Dr. Rasto, M.Pd.

11.



12. Dra. Armida Silvia, M.Si., QPOA., CESP.

12. 

13. Dr. Patni Ninghardjanti, M.Pd.

13. 

14. Drs. H.M. Jamil Latief, M.M., M.Pd.,  
QPOA., CESP., CAP.

14. 

15. Muh. Darwis, S.Pd., M.Pd., QPOA.  
CESP.

15. 

16. Siti Umi Khayatun Mardiyah, M.Pd.

16. 

17. Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., M.M.

17. 

18. Dr. Budi Santoso, M.Pd.

18. 

19. Nini Loma, S.Pd., M.PdE.

19. 

20. Dr. Risma Niswaty, M.Si., QPOA.

20. 

21. Kiki Eva Maria, SE., S.Pd., M.Pd.

21. 

22. Yuliansah, S.Pd., M.Pd.

22. 

23. Dra. Dewi Setiati

23. 

24. Drs. Uep Tatang Sontani, M.Si.

24. 



Bandung, 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal

  
MUH. DARWIS